



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN SERTIFIKASI KECAKAPAN DASAR KEAGAMAAN (KDK) BAGI SISWA DI LEMBAGA PENDIDIKAN SD DAN MI KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah dan dapat mengatur lebih lanjut pelaksanaan program wajib belajar sesuai dengan kondisi daerah masing-masing melalui Peraturan Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Pemerintah Kota Mojokerto telah mencanangkan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. bahwa dalam upaya membentuk generasi muda yang sehat, cerdas dan bermoral, perlu kiranya memberikan keseimbangan dalam sistim pembelajaran siswa didik di Lembaga Pendidikan SD dan MI di Wilayah Kota Mojokerto dengan memberikan pembinaan akhlaq sesuai dengan tuntunan agama masing-masing ;
 - d. bahwa untuk memantau perkembangan kemampuan pemahaman dan pengejawantahan perilaku siswa didik sesuai dengan sikap moral dan akhlaq sebagaimana dimaksud huruf c, maka dipandang perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai Pemberian Sertifikasi Kecakapan Dasar Keagamaan (KDK) Bagi Siswa di Lembaga Pendidikan SD dan MI yang dituangkan dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto.

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto tanggal 18 Juli 2011 Nomor : Kd.13.34/4/PP.00/006/2011 Perihal Laporan Hasil Musyawarah Lintas Agama di Wilayah Kantor Mojokerto

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PEMBERIAN SERTIFIKASI KECAKAPAN DASAR KEAGAMAAN (KDK) BAGI SISWA DI LEMBAGA PENDIDIKAN SD DAN MI KOTA MOJOKERTO**

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota adalah Kota Mojokerto;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;
- c. Walikota adalah Walikota Mojokerto ;
- d. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
- e. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
- f. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, di dalam pembinaan Menteri Agama.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota tentang Pemberian Sertifikasi Kecakapan Dasar Keagamaan (KDK) Bagi Siswa di Lembaga Pendidikan SD dan MI Kota Mojokerto ini adalah untuk :

1. Menciptakan siswa SD dan MI yang beriman, bertaqwa, dan berbudi pekerti luhur sesuai dengan tujuan pendidikan nasional;
2. Mencegah dan/atau mengurangi pengaruh budaya buruk akibat pergaulan bebas;
3. Memberdayakan lembaga pendidikan keagamaan non formal dalam pembentukan karakter siswa;
4. Mensinergikan lembaga pendidikan formal, non formal, dan informal dalam satu sistem pendidikan yang terpadu untuk meningkatkan moralitas siswa.

Pasal 3

Sasaran pemberian Sertifikasi Kecakapan Dasar Keagamaan (KDK) adalah Siswa Sekolah Dasar (SD) dan Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) di wilayah Kota Mojokerto.

BAB III

PENYELENGGARA DAN INDIKATOR KECAKAPAN

Pasal4

Pelaksana Seleksi untuk memperoleh sertifikasi kecakapan dasar keagamaan untuk masing-masing agama, ditentukan sebagai berikut :

1. Sertifikasi Kecakapan Dasar Keagamaan (KDK) Agama Islam dilaksanakan oleh lembaga TPQ yang sudah memiliki Nomor Statistik yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto ;
2. Sertifikasi Kecakapan Dasar Keagamaan (KDK) Agama Kristen Katholik dilaksanakan oleh lembaga Gereja Katolik Paroki Santo Yosef Mojokerto;
3. Sertifikasi Kecakapan Dasar Keagamaan (KDK) Agama Kristen Protestan dilaksanakan oleh lembaga Gereja yang terdaftar di Badan Musyawarah Antar Gereja (BAMAG) Kota Mojokerto;
4. Sertifikasi kecakapan Dasar Keagamaan (KDK) Agama Hindu dilaksanakan oleh Lembaga Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Mojokerto;
5. Sertifikasi Kecakapan Dasar Keagamaan (KDK) Agama Buddha dilaksanakan oleh lembaga Majelis Buddhayana Indonesia Mojokerto.

Pasal5

Indikator atau standart kemampuan untuk dasar penetapan Kecakapan Dasar Keagamaan (KDK) untuk masing-masing agama telah disepakati oleh masing-masing pemuka agama dan/atau ulama sebagai berikut :

- A. Indikator Kecakapan Dasar Agama Islam meliputi :
 1. Kemampuan dan Kecakapan Anak membaca Al Qur'an dengan baik dan benar;
 2. Kemampuan dan kecakapan Anak melaksanakan ibadah sholat dan puasa sesuai dengan syarat dan rukunnya;
 3. Berbudi pekerti luhur sesuai dengan prinsip-prinsip Akhlakul Karimah;
- B. Indikator Kecakapan Dasar Agama Kristen Katholik meliputi :
 1. Kemampuan dan kecakapan dalam menghafal doa-doa pokok gereja yang meliputi : Shadat / Aku Percaya ; Doa Bapa Kami ; Doa Salam Maria ; Doa Tobat dan Kemuliaan ;
 2. Kemampuan dan kecakapan dalam menghafal Kesepuluh Perintah Allah dan Lima Perintah Gereja;
 3. Berbudi pekerti luhur.
- C. Indikator Kecakapan Dasar Agama Kristen Protestan meliputi :
 1. Pengajaran dasar Iman Kristen;
 2. Kehadiran dan keaktifan di Sekolah Minggu.

D. Indikator Kecakapan Dasar Agama Hindu meliputi :

1. Kemampuan dan kecakapan dalam mengucapkan dan melafalkan mantra Tri Sandya;
2. Kemampuan dan kecakapan dalam menghafal dan menghayati Srada/Keyakinan, yaitu Panca Srada;
3. Berbudi pekerti luhur.

E. Indikator Kecakapan Dasar Agama Buddha meliputi :

1. Doa Namaskara Gatha ;
2. Vandana;
3. Tisarana;
4. Pancasila Buddha Dharma;
5. Berbudi pekerti luhur.

BABIV

KEGUNAAN

Pasal6

Kecakapan Dasar Keagamaan dijadikan pengantar pendaftaran sebagai peserta Ujian Nasional/Ujian Sekolah di wilayah Kota Mojokerto.

BABV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal7

Dalam rangka lebih meningkatkan kemampuan dan kecakapan keagamaan Para Siswa di Lembaga Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah, sesuai dengan kaidah dan hukum agamanya masing-masing, maka :

- a. Dibentuk Tim untuk masing-masing agama guna melakukan evaluasi, pengkajian, penilaian kembali atas kemampuan dan kecakapan dari Penyelenggara Seleksi Sertifikasi Kemampuan Dasar Keagamaan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Walikota ini ;
- b. Tim sebagaimana tersebut pada Pasal ini ayat (b) diatur tersendiri dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 1 September 2011

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDULGAMISOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 1 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 195801011985031 031

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2011 NOMOR 18/G

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

td

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729198503 1 007